



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 401 /KPTS/1996**

T E N T A N G

**TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENGGUNAAN AIR
DAN ATAU SUMBER AIR UNTUK USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (2) dan pasal 7 ayat (4) Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/KPTS/1991 Nomor 0076.K/101/M.PE/1991 maka dipandang perlu menetapkan tata cara dan persyaratan permohonan izin penggunaan air dan/atau sumber air untuk usaha pertambangan umum ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 3. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Organisasi Departemen ;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI ;

10. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh dua kali diubah terakhir, dengan Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 1994 ;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air Pada Sumber Sumber Air ;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan/atau sumber Sumber Air Pada Wilayah Sungai ;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tatacara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air ;
14. Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/KPTS/1991 Nomor 0076.K/101/M. PE/1991 tentang Penggunaan Air dan/atau Sumber air untuk Kegiatan Usaha Pertambangan termasuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 1183/030/DJP/1995 tanggal 25 Mei 1995 tentang Tanggapan atas rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR UNTUK USAHA PERTAMBANGAN UMUM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum ;
- b. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengairan ;
- c. Air adalah semua air yang terdapat diatas permukaan tanah termasuk air laut yang dimanfaatkan di darat untuk usaha pertambangan umum ;
- d. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang terdapat diatas permukaan tanah yang terdiri dari Sumber air alamiah baik berupa Sungai, Danau, Rawa, Mata Air' maupun Sumber Air buatan berupa waduk dan bangunan pengairan lainnya yang terdapat pada masing-masing Wilayah Sungai ;

- e. Izin penggunaan air dan atau sumber air adalah izin yang diberikan untuk pengambilan air, pemanfaatan air berikut sumber airnya ;
- f. Usaha Pertambangan Umum adalah kegiatan usaha pertambangan umum pada tingkat eksploitasi atau operasi produksi ;
- g. Perusahaan pertambangan umum adalah Pemegang Kuasa Pertambangan atau Kontrak Karya atau Perjanjian Pertambangan atau Kontrak Karya atau Perjanjian Karya, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha pertambangan umum yang menggunakan air dan atau Sumber air meliputi proses :
 - a. Pencucian dan pembilasan ;
 - b. Penyemprotan ;
 - c. Pengolahan/pemurnian/pendinginan ;
 - d. pengangkutan.
- (2) Penggunaan air dan atau sumber air hanya ditujukan untuk keperluan sebagian atau seluruh proses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

Penggunaan air irigasi dan atau jaringan irigasi yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 jo Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, sepanjang untuk usaha pertambangan umum diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini.

BAB III

WEWENANG PEMBERIAN IZIN

Pasal 4

Wewenang pemberian izin penggunaan air dan atau Sumber air untuk usaha pertambangan umum diatur sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 5

- (1) Permohonan izin penggunaan air dan atau sumber air pada wilayah sungai yang menjadi wewenang Menteri diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan minimal 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya penggunaan air dan atau sumber air yang bersangkutan. "

Pasal 6

Kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan administrasi berupa :
 - surat izin usaha pertambangan umum (Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya atau Perjanjian Karya) ;
- b. Persyaratan teknis berupa :
 1. Rencana penggunaan air dan atau Sumber air dengan penjelasan teknis selengkapnyanya ;
 2. Peta lokasi kegiatan yang menggambarkan tata letak penggunaan air dan atau sumber air terhadap lingkungan sekitarnya ;
 3. Gambar desain bangunan dan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan penggunaan air dan atau sumber air beserta alat pengatur/alat pengukur (bila ada) guna mengetahui debit air yang akan diambil dan dituangkan dalam skala 1 : 1000 ;
 4. Surat pernyataan kesanggupan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk kegiatan yang memerlukan/wajib AMDAL dan kesanggupan melaksanakan semua usaha-usaha yang disyaratkan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
 5. Rencana pemeliharaan dan monitoring penggunaan air dan atau Sumber air.

Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Direktur Jenderal memberikan persetujuan prinsip atau penolakan.

- (2) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui maka penolakan tersebut harus disertai dengan alasan-alasannya.

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 8

Pemberian izin Penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan usaha pertambangan umum harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. urutan prioritas penggunaan air dan atau sumber air sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap tempat dan keadaan.
- b. tidak mengganggu fungsi dan kelestarian sumber air ;
- c. tidak mengganggu lingkungan dan keadaan sosial masyarakat;
- d. harus berdasarkan Rekomendasi teknis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990.
- e. harus mempunyai manual operasi penggunaan air dan peralatan yang digunakan.

Pasal 9

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dan dalam jangka waktu tersebut perusahaan pertambangan umum harus menyelesaikan kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan teknis.
- (2) Penetapan surat persetujuan tetap oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya dilakukan setelah perusahaan pertambangan umum menyelesaikan kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan teknis dan dalam jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1).
- (3) Perusahaan pertambangan umum harus sudah membangun prasarana yang diperlukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya persetujuan tetap.
- (4) Dalam hal perusahaan pertambangan umum tidak dapat menyelesaikan pembangunan prasarana yang diperlukan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka persetujuan dapat diperpanjang dengan pertimbangan tertentu atau dibatalkan.

- (5) Pemberian izin penggunaan air dan atau Sumber air untuk usaha pertambangan umum masa berlakunya maksimum 30 tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang selama 10 tahun dengan ketentuan paling banyak 2 kali perpanjangan.
- (6) Pengajuan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu surat izin tersebut berakhir.

Pasal 10

Tata cara dan persyaratan pemberian izin penggunaan air dan atau Sumber air pada wilayah sungai yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Tingkat I ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini.

BAB VI

PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN IZIN

Pasal 11

- (1) Izin dapat diubah atas dasar permohonan dari pemegang izin untuk :
 - a. perubahan volume air atau luas wilayah penggunaan air dan atau sumber air;
 - b. perubahan lokasi pengambilan atau penggunaan air dan atau Sumber air.
- (2) Perubahan izin dapat pula dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengairan atas nama Meteri terhadap adanya :
 - a. perubahan kondisi lokasi lapangan ;
 - b. perubahan kebijaksanaan mengenai tata pengaturan air.

Pasal 12

- (1) Pemberian izin dapat dicabut apabila perusahaan pertambangan umum melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam keputusan pemberian izin.
- (2) Atas pencabutan ini penghentian kegiatan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah surat keputusan pencabutan diterima.

Pasal 13

- (1) Izin dapat dibatalkan apabila :
 - a. terjadi perubahan rencana penggunaan air ;
 - b. tidak tersedianya lagi air pada sumber air yang bersangkutan ;
 - c. atas permintaan dari pemegang izin.
- (2) Penghentian kegiatan akibat pembatalan izin dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya keputusan pembatalan izin.
- (3) Izin dapat batal demi hukum apabila :
 - a. perusahaan pertambangan umum dibubarkan atau jatuh pailit;
 - b. keadaan force majeure.

BAB VII

IURAN JASA PEMANFAATAN AIR

Pasal 14

- (1) Penggunaan air dan atau sumber air untuk kegiatan usaha pertambangan umum dikenakan iuran jasa pemanfaatan air, kecuali penggunaan air laut yang dimanfaatkan di darat dan penggunaan air untuk kegiatan pertambangan umum yang belum sampai pada tahap produksi komersial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Besarnya tarif iuran jasa pemanfaatan air dan atau Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan unsur-unsur pokok sebagai berikut :
 - a. biaya pemanfaatan air ;
 - b. biaya eksploitasi dan Pemeliharaan ;
 - c. biaya pemeliharaan dan pelestarian Sumber air ;
 - d. biaya Pengembalian investasi.
- (3) Penetapan atau penyesuaian besarnya tarif iuran jasa pemanfaatan air dan atau sumber air untuk usaha pertambangan umum dilakukan oleh Menteri setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi.
- (4) Pemungutan iuran jasa pemanfaatan air dan atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

P E N G A W A S A N

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan air dan atau sumber air untuk kegiatan usaha pertambangan umum dilakukan oleh Menteri Pekerjaan umum dan Menteri Pertambangan dan Energi sesuai bidang tugas dan wewenang masing-masing ;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pemberian izin atas penggunaan air dan atau sumber air dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
 - b. Pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat penggunaan air dan atau sumber air serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16 :

- (1) Izin penggunaan air dan atau Sumber air yang telah dikeluarkan untuk usaha pertambangan umum sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini tetap berlaku dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini agar menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini.
- (2) Peraturan Daerah yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara dan persyaratan permohonan izin penggunaan air dan atau sumber air untuk usaha pertambangan umum sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Keputusan ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 26 September 1996.



RADINAL MOOCHTAR.